



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
DUNIA USAHA TANGGUH BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa dunia usaha merupakan salah satu unsur utama dalam upaya-upaya penanggulangan bencana yang dapat berperan serta secara signifikan, sehingga harus diberikan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara mandiri maupun secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dunia Usaha Tangguh Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23);
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan dan Bantuan Kebutuhan Dasar pada Situasi Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

- Tahun 2016 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rencana Teknis Kebencanaan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DUNIA USAHA TANGGUH BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karanganyar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar *ex-officio* Kepala SKPD Pelaksana Bidang Penanggulangan Bencana.
7. Dunia Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan di wilayah yang berisiko terjadinya bencana, meliputi kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Ancaman yang dapat disebut juga Bahaya adalah kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan aset atau kehancuran lingkungan hidup.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (struktural) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (non struktural).

13. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
14. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat.
15. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana, dengan tujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan.
16. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat adalah proses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya.
17. Pemangku Kepentingan adalah masyarakat, lembaga baik milik pemerintah, swasta atau pengusaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat sebagai para pihak yang satu sama lain mempunyai kepentingan ataupun kepedulian terhadap suatu kegiatan atau kebijakan, baik mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan mereka.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat Renakda PRB adalah rencana kegiatan tingkat Daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, merupakan panduan rencana-rencana kegiatan yang dilakukan oleh Instansi/Lembaga yang terkait dalam PRB.
20. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut RPB adalah rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan atau bidang kerja kebencanaan, pada tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana.
21. Rencana Mitigasi Bencana adalah rencana yang berisi upaya-upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu pada tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
22. Rencana Kontinjensi yang selanjutnya disebut Rencana Kesiapsiagaan adalah rencana untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi 1 (satu) jenis bencana tertentu pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana, meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

23. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah rencana yang berisi pedoman dan mekanisme penanggulangan bencana pada tahap Pascabencana, merupakan rencana aksi yang bersifat lintas sektor dan lintas bidang, dalam kerangka Pengurangan Risiko Bencana.

BAB II DUNIA USAHA TANGGUH BENCANA

Bagian Kesatu Pengembangan dan Fasilitasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan Dunia Usaha Tangguh Bencana.
- (2) Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Dunia Usaha yang berada di Daerah.
- (3) Pengembangan lebih lanjut mengenai program Dunia Usaha Tangguh Bencana diserahkan kepada Pimpinan/Pemilik/Direksi/Pengurus Perusahaan, dan menjadi tanggung jawab Pimpinan/Pemilik/Direksi/Pengurus Perusahaan dengan fasilitasi dari Pemerintah Daerah.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang diperlukan.
- (5) Program Pengembangan Dunia Usaha Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercakup dalam RPJMD.

Bagian Kedua Aspek dan Tujuan

Pasal 3

Aspek-aspek yang terkandung dalam pembentukan Dunia Usaha Tangguh Bencana, adalah :

- a. PRB berbasis komunitas;
- b. peningkatan peranserta karyawan, perkumpulan, dan organisasi mitra Perusahaan atau Dunia Usaha;
- c. pemaduan program PRB ke dalam perencanaan, program dan kegiatan internal Perusahaan atau Dunia Usaha.

Pasal 4

Tujuan pembentukan Dunia Usaha Tangguh Bencana, adalah :

- a. melindungi manusia yang berada di kawasan Perusahaan atau Dunia Usaha dari dampak bencana yang merugikan;
- b. meningkatkan peranserta komunitas manusia dalam lingkungan Perusahaan atau Dunia Usaha, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumberdaya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
- c. meningkatkan kapasitas Dunia Usaha dalam pengelolaan sumberdaya dan pemeliharaan lingkungan untuk tujuan PRB;
- d. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan sumberdaya dan dukungan teknis dalam rangka keberhasilan tujuan PRB;
- e. meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB.

BAB III
PERANSERTA DUNIA USAHA DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 5

- (1) Fokus peranserta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Peranserta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada dokumen perencanaan teknis kebencanaan di Daerah, yaitu :
 - a. Renakda PRB;
 - b. RPB;
 - c. Rencana Mitigasi Bencana;
 - d. Rencana Kontinjensi;
 - e. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 6

Peranserta Dunia Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan/atau bentuk peranserta lainnya.

Pasal 7

- (1) Peranserta Dunia Usaha dalam penanggulangan bencana meliputi tahap Prabencana, tahap Darurat Bencana, dan tahap Pascabencana.
- (2) Peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat, atau mitra kerja.

BAB IV

TATA CARA PERAN SERTA DUNIA USAHA

Pasal 8

- (1) Dunia Usaha yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana, harus menyusun :
 - a. nota kesepahaman;
 - b. kerangka acuan kegiatan;
 - c. rencana kegiatan; dan
 - d. perjanjian kerja sama.
- (2) Nota kesepahaman, kerangka acuan kegiatan, rencana kegiatan dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun bersama-sama antara Dunia Usaha, BPBD, dan SKPD terkait bidang sosial.

Pasal 9

- (1) Penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peran serta Dunia Usaha dilakukan bersama mitra kerja, penyusunan nota kesepahaman, dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan mitra kerja.

Pasal 10

- (1) Penyusunan kerangka acuan kegiatan dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c, didasarkan pada kapasitas sumber daya Dunia Usaha dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam hal peran serta Dunia Usaha dilakukan bersama mitra kerja, penyusunan kerangka acuan kegiatan dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan mitra kerja.
- (3) Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disosialisasikan oleh BPBD melalui forum pertemuan dan/atau media masa.

Pasal 11

- (1) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, pada tahap prabencana, berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh Dunia Usaha untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dalam lingkungan Dunia Usaha;
 - b. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - e. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme kedaruratan bencana;
 - f. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan jalur evakuasi;
 - g. membuat kesiapsiagaan internal Dunia Usaha (*bussiness continuity plan*);
 - h. membantu kegiatan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat;
 - i. melakukan upaya mitigasi struktural bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat atau mitra kerja;
 - j. melakukan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dalam upaya penanggulangan bencana;
 - k. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk membangun sistem peringatan dini;
 - l. bersinergi dengan Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
 - m. kegiatan lain untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.

Pasal 12

- (1) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, pada tahap pascabencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh Dunia Usaha, baik berupa perbaikan, dan pemulihan aspek pelayanan publik sampai tingkat yang memadai maupun pembangunan kembali sarana dan prasarana, serta lingkungan pada wilayah terdampak bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengkajian kebutuhan pascabencana dan penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- b. perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum, dan pemberian bantuan perbaikan rumah;
- c. pelayanan kesehatan, pemulihan sosial dan psikologis, dan sosial ekonomi masyarakat;
- d. pembangunan kembali sarana dan prasarana lingkungan dan sosial masyarakat;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Biaya yang timbul dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009